

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
UB JASTASMA BULOG REGIONAL NTB
DENGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA
TENTANG
JASA PENGENDALIAN HAMA
MELALUI METODE FUMIGASI & SPRAYING

Nomor : 003/PKS-UJS/V/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Pulu Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23 - 05 - 2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudhistiro Suryadi
Jabatan : Regional Manager (RM)

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama UB JASTASMA BULOG REGIONAL NTB selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Muhammad Adzan, SP
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut kontrak kerja) dalam hal pekerjaan Jasa Pengendalian hama dengan metode Fumigasi/ Spraying dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis Pekerjaan dan Waktu Pengerjaan

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kesatu adalah pekerjaan Jasa **Pengendalian Hama Melalui Metode Fumigasi/ Spraying pada gudang milik Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yang berada di Bima.** Pekerjaan tersebut diatas akan dilakukan dalam 1 kali pengerjaan dalam rentang waktu sejak Perjanjian kerjasama ini di tanda tangani sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.

Apabila terdapat perubahan waktu yang disebabkan hal – hal yang dapat disepakati kedua belah pihak akan disesuaikan terhadap kontrak ini..

Pasal 2

Nilai Kontrak

Para pihak telah sepakat dan menyetujui nilai kontrak pekerjaan tersebut diatas adalah sejumlah **Rp 3.691.441,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)** sebelum Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Fumigasi	3,341,441.00
Spraying	350,000.00
Jumlah	3,691,441.00
PPn	406,059.00
Jumlah + PPn	4,097,500.00

**Total Terbilang “Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah”
Termasuk PPn**

Pasal 3

Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan apabila Pihak Pertama telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuktikan dengan Daily Report dan Invoice tagihan Pekerjaan dan akan ditransfer oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak terbitnya Daily Report dan Invoice tagihan Pekerjaan melalui rekening pihak pertama : **Bank BRI - UB Jastasma Bulog Divre NTB** atas Reg. Manager Probis

Pasal 4

Lain-lain

Hal-hal yang tidak ada dan /atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan bersama oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada ketentuan yang ada diperjanjian ini.

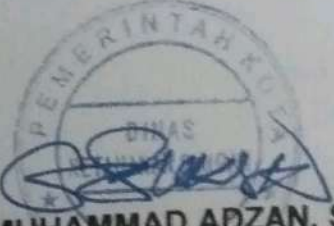
Pasal 5

Status Hukum

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini dengan segala akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Demikian perjanjian (kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani diatas bermaterai oleh para pihak serta mempunyai kedudukan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD ADZAN, SP
Pih. KEPALA DINAS

PIHAK PERTAMA



YUDHISTIRO SURYADI
REGIONAL MANAGER